



**KECAMATAN SUMPIUH
KABUPATEN BANYUMAS**

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) OPERASIONAL

Tahun 2026

Alamat : Jalan Kawedanan No. 1 Sumpiuh Kode Pos 53195
Telp/Fax. (0282) 471621 email : sumpiuh@banyumaskab.go.id
Website: sumpiuhkec.banyumaskab.go.id



RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) OPERASIONAL TAHUN 2026



KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS

Alamat : Jl. Kawedanan No. 1 Sumpiuh Kode Pos 53195

Telp/Faks: 0282 497621 Email: sumpiuh@banyumaskab.go.id

Website: sumpiuhkec.banyumaskab.go

RTP Operasional Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

KATA PENGANTAR

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengamanatkan setiap pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Bahwa dalam rangka penguatan dan peningkatan kualitas pelaksanaan SPIP maka Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Pengelolaan Risiko Sasaran Strategis dan Operasional sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Untuk mengimplemantasikan amanat Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Syukur alhamndulillah SKPD Kecamatan Sumpiuh telah selesai menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Operasional Tahun 2025. Dokumen RTP ini disusun untuk dapat dijadikan sebagai dasar kegiatan pengendalian risiko pada tahun 2025 SKPD Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas.

Dalam penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Operasional ini dengan melibatkan semua unsur yang ada di Kecamatan Sumpiuh, yang terdiri dari para Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian beserta semua PNS di Lingkungan Kecamatan Sumpiuh, untuk itu diucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam penyusunan ini, semoga Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Operasional Tahun 2025 ini bermanfaat dan memiliki kontribusi nyata untuk pencapaian tujuan organisasi Kecamatan Sumpiuh dan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Sumpiuh, 4 Desember 2025

Camat Sumpiuh



PUJAR SENO, S.E., M.Si.

Pembina

NIP. 19720421 199203 1 005

RTP Operasional Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan.....	3
D. Manfaat.....	3
E. Ruang Lingkup.....	3
BAB II SEKILAS TENTANG SPIP.....	8
1. Pengertian SPIP.....	8
2. Tujuan SPIP.....	8
3. Unsur-Unsur SPIP.....	8
4. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibilities).....	12
BAB III LINGKUNGAN PENGENDALIAN.....	13
1. Lingkungan Pengendalian yang diharapkan.....	13
2. Kondisi Lingkungan Pengendalian.....	13
3. Rencana Penguatan Lingkungan pengendalian.....	18
BAB IV PENGENDALIAN.....	20
1. Pernyataan Tujuan.....	20
2. Risiko-Risiko.....	20
3. Analisis Risiko.....	21
BAB V KEGIATAN PENGENDALIAN.....	23
BAB VI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.....	25
BAB VII PEMANTAUAN.....	27
BAB VIII PENUTUP.....	28
Lampiran-Lampiran	

RTP Operasional Tahun 2026 Kecamatan Sumpiuh

BAB I

PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas.

1. Latar Belakang

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, perlu disusun Rencana Tindak Lanjut Pengendalian (RTP) yang digunakan sebagai acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan, penyelenggaraan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.

Tujuan dan Sasaran Daerah yang menjadi rujukan Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

RTP Operasional Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. Rencana Tindak Pengendalian Operasional ini diprioritaskan untuk pencapaian tujuan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

RTP Operasional merupakan uraian mengenai desain rencana pengendalian atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banyumas sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RTP Operasional Tahun 2026 sebagai implementasi penyelenggaraan SPIP pada Kecamatan Sumpiuh adalah:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- c. Peraturan Badan Pengawasan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No, 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
- e. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- f. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas;
- g. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 Tentang

RTP Operasional Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

Pedoman Pengelolaan Risiko pada Perangkat Daerah;

- h. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian Atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kabupaten Banyumas;
- i. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian Atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

3. Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Operasional bertujuan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

4. Manfaat

Manfaat penyusunan dokumen RTP Operasional di lingkungan Kecamatan Sumpiuh antara lain sebagai berikut :

- a. Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari.
- b. Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP
- c. Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP.

5. Ruang Lingkup

Rencana Tindak pengendalian (RTP) Operasional ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok

RTP Operasional Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan kerja di lingkungan Kecamatan Sumpiuh.

Penyusunan RTP Operasional Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas berdasarkan pada Rencana Kerja Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;
3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan; dan,
4. Pendampingan dan Asistensi (sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah).

Penyusunan RTP Operasional Tahun 2026 mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dimana dalam peraturan tersebut telah diatur mengenai program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan dimaksud, Program dan Kegiatan Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

I. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
1.	Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
2.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
3.	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
4.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
5.	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

RTP Operasional Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
	1.	Koordinasi Penyelenggan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
		1.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
		2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
		1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
		2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan
	3.	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
		1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
	4.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
		1.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
III.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
	1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
		1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
		2.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat
IV.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DA KELURAHAN		
	1.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
		1.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
		2.	Fasilitasi Peengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
	2.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
		1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat daalm Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
		2.	Sinkronisasi Program daan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yaang dilakukan oleh Pemerintah daan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

RTP Operasional Tahun 2026
Kecamatan Sumpiuh

		3.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	3.		Kegiatan Pemeberdayaan Kelurahan
		1.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
		2.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
		3.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
V.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
	1.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
		1.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
		2.	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
VI.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	1.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanga
		2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		5.	Pemeliharaan Mebel
	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		7.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	3.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		2.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	4.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		2.	Pengadaan Mebel

RTP Operasional Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

		3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	5.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	6.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		3.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

RTP Operasional Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

1. Pengertian SPIP

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

2. Tujuan SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Unsur-unsur SPIP

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP pada Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

RTP Operasional Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian dengan :

1. Penegakan integritas dan nilai etika;
2. Komitmen terhadap kompetensi;
3. Kepemimpinan yang kondusif;
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif;
8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi Pemerintah terkait.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas.

RTP Operasional Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- 1) Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok;
- 2) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- 3) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis;
- 4) Dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan;
- 5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Kecamatan Kalibagor dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan mengelola dan mengendalikan instansi. Informasi dan komunikasi yang memadai dimaksudkan agar dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Kecamatan Kalibagor harus menyelenggarakan Sistem Informasi supaya dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disamping itu, Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas juga harus menyelenggarakan sistem

RTP Operasional Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern. Struktur organisasi Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/unit.

- 1) Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan kinerja Kecamatan Sumpiuh. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
- 2) Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi Kecamatan Sumpiuh serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada Sekcam dan para Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan para pelaksana.
- 3) Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Dalam rangka meyakinkan bahwa revisi kebijakan dan prosedur dilaksanakan oleh para penanggung jawab kegiatan serta untuk meyakinkan bahwa kebijakan dan prosedur yang direvisi dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko-risiko yang ada maka harus dilakukan monitoring oleh Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas terkait implementasi perbaikan kebijakan dan prosedur serta efektifitas kebijakan dan prosedur yang diperbaiki dalam mengatasi risiko-risiko yang ada. Rencana monitoring atas perbaikan/pembuatan Kebijakan dan Prosedur serta pelaksanaan kebijakan dan prosedur hasil revisi dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan

RTP Operasional Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

mengatasi risiko-risiko, harus ditetapkan agar kegiatan pengendalian yang akan dilakukan monitoring atau evaluasi dapat tercapai dengan baik.

4. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 (Pasal 56 ayat (4) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Kepala Daerah dengan jajarannya (Kepala SKPD) selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan sarana untuk mendukung SPIP dan tertuang dalam dokumen RTP.

RTP Operasional Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern diunit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

2. Kondisi Lingkungan Pengendalian

Kondisi Lingkungan Pengendalian Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas secara umum cukup memadai. Hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Kecamatan Sumpiuh diperoleh gambaran sebagai berikut:

RTP Operasional Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

Tabel 1. Kondisi Lingkungan Pengendalian
Kecamatan Sumpiuh Tahun 2025-2029

No.	Sub. Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4	Pembenetukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Tepat	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Memadai
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja Yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

Survey persepsi yang telah dilaksanakan di Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas melibatkan ASN dilingkungan Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas sebagai responden. Responden ditetapkan sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dari Total ASN yaitu 22 (dua puluh dua) orang yang terdiri dari 7 (tujuh) orang Struktural dan 7 (tujuh) orang pengelola, 1 (satu) verifikator keuangan, 1 (satu) Penelaah, dan 1 (satu) Pengadminisstrasi Umum, 2 (dua) PPPK Penuh Waktu, dan 3 (tiga) PPPK Paruh Waktu atau sejumlah 100%. Penetapan jumlah responden untuk memenuhi minimal responden sebanyak 30% telah memenuhi. Berdasarkan survei persepsi pada 8 (delapan) sub unsur lingkungan pengendalian menunjukkan hasil bahwa semua sub unsur memadai.

Dari 8 (delapan) sub unsur pada lingkungan pengendalian menunjukkan bahwa seluruhnya dalam kondisi Memadai. Hal ini dapat diartikan bahwa berdasarkan persepsi perangkat daerah menunjukkan kondisi lingkungan pengendalian di Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 (periode penilaian tahun 2026) dalam kondisi baik/memadai.

Berdasarkan Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor R.PKPT/270/700/XII/2025 Tanggal 10 Desember 2025,

RTP Operasional Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

sebagai berikut :

a. Komponen Penetapan Tujuan

Penilaian atas komponen penetapan tujuan pada OPD dilakukan pada level tujuan/sasaran strategis OPD (KK.1.2), level program (KK 2.1), kegiatan (KK 2.2), dan sub kegiatan (KK.2.3). Berdasarkan hasil penjaminan kualitas, penetapan tujuan pada Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas telah dilakukan dengan cukup baik. Namun Demikian hasil evaluasi terhadap tujuan, sasaran dan indikator kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa masih terdapat indikator kinerja yang tidak memenuhi kriteria Spesific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-Bound (Smart), yaitu :

Definisi operasional indikator kinerja belum sepenuhnya relevan dengan sasaran.

1) Level Program

Sasaran Program	Indikator Kinerja dan target 2025	Catatan Penjamin
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Target 100%	Indikator ini belum jelas maknanya karena tidak dijelaskan apa yang dimaksud “pemberdayaan”. Akibatnya sulit menilai apakah kegiatan yang dilakukan sudah berhasil atau belum. Indikator sebaiknya dibuat lebih terukur, misalnya dengan melihat berapa banyak masyarakat yang lebih mandiri atau mmiliki peningkatan kemampuan setelah kegiatan pemberdayaan

RTP Operasional Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

2) Level Kegiatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja dan target 2025	Catatan Penjamin
Meningkatnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan Pendampingan. Target : 100%	Indikator yang digunakan masih berorientasi pada input/output, karena hanya menghitung jumlah desa yang didampingi tanpa mengukur kualitas dan efektifitas hasil pendampingan. Indikator belum menggambarkan sejauh mana fasilitasi dan pengawasan yang dilakukan kecamatan mampu meningkatkan tata kelola pemerintahan desa. Sebaiknya indikator diarahkan pada hasil pembinaan.
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintah tingkat kecamatan. Target : 100%	Indikator yang digunakan hanya mengukur frekuensi pelaksanaan kegiatan koordinasi, belum menunjukan tingkat efektivitas dan tindak lanjut hasil koordinasi antar perangkat daerah atau instansi terkait. Sebaiknya indikator diformulasikan untuk menilai hasil dari koordinasi.
Meningkatnya pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan. Target : 100%	Indikator masih berfokus pada output kegiatan, yaitu banyaknya pelaksanaan koordinasi, bukan hasil nyata dari pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Indikator belum

RTP Operasional Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

		menunjukkan efektivitas koordinasi atau dampaknya terhadap penurunan potensi gangguan trantibum.
--	--	--

b. Komponen Struktur dan Proses

Penilaian atas struktur dan proses pada KK 3.1 dilakukan terhadap 5 (lima) unsur penilaian, yaitu :

- 1) Lingkungan Pengendalian;
- 2) Penilaian Risiko;
- 3) Kegiatan Pengendalian;
- 4) Informasi dan Komunikasi;
- 5) Pemantauan

Berdasarkan hasil penjaminan kualitas, struktur dan proses pada Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas telah cukup baik dan memperoleh skor Penjaminan Kualitas sebesar 3,092 dari skor Penilaian Mandiri sebesar 3,555.

c. Komponen Pencapaian Tujuan

Penilaian atas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP dilakukan terhadap efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi, baik yang berupa outcome maupun output, telah cukup baik. Namun demikian, masih terdapat kelemahan yang menjadi catatan, yaitu **“Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya didukung data yang relevan dan dapat diandalkan”**.

Hasil pengukuran kinerja belum dilampiri dengan bukti dukung yang relevan, lengkap dan dapat diandalkan adalah pada level program dan level kegiatan sebagai berikut :

1) Level Program

No	Program
1	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
2	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota

RTP Operasional Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

2) Level Kegiatan

No	Kegiatan
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
2	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan
3	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
4	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
5	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
6	Kegiatan pemberdayaan Kelurahan
7	Koordinasi penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Bukti yang dilampirkan untuk capaian pada beberapa level program dan level kegiatan tersebut hanya berupa laporan capaian kinerja dan screenshot dari aplikasi e-monev namun tidak ada bukti dukung realisasi pelaksanaan program tersebut.

Berdasarkan catatan hasil penjaminan kualitas diatas, maka direkomendasikan agar :

- 1) Melakukan reviu terkait indikator kinerja termasuk satuan hasil, definisi operasional serta data pendukung dan/atau sumber data untuk mengukur capaian;
- 2) Memastikan keandalan dan kesesuaian data dukung dalam mengukur capaian kinerja dan menggambarkan realisasi pelaksanaan program.

3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), terdapat kelemahan-kelemahan

RTP Operasional Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

lingkungan pengendalian yang perlu mendapat prioritas untuk diperbaiki, yaitu:

No.	Sub Unsur/Rencana Tindak Perbaikan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4
	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF		
1	Melaksanakan Reviu terkait indikator kinerja termasuk satuan hasil, definisi operasional serta data pendukung dan/atau sumber data untuk mengukur capaiannya	Camat dan Sekcam	Tahun 2026
2	Memastikan keandalan dan kesesuaian data dukung dalam mengukur capaian kinerja dan menggambarkan realisasi pelaksanaan program	Camat dan Sekcam	Tahun 2026

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada lampiran :

- Form 1A : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE)
- Form 1B : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas
- Form 1C : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas

RTP Operasional Tahun 2026 Kecamatan Sumpiuh

BAB IV PENGENDALIAN

1. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 mengacu pada Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap Keempat pada RPJP Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025. Perumusan tujuan dan sasaran RPO Tahun 2024 atau RPJMD transisi disusun berdasarkan permasalahan atau isu strategis Kabupaten Banyumas tahun 2024-2026 juga berdasarkan pada analisis terhadap isu-isu strategis dan actual yang Tengah berlangsung, serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah 2005-2025. Dan Tujuan dalam RPO Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 diuraikan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berdaya Saing.
- b. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah.
- c. Menangani Kemiskinan dan Pengangguran serta Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
- d. Memperkuat Ketahanan Pangan.

Keempat tujuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada lampiran:

Form 2C : Penetapan Konteks Risiko Operasional Kecamatan Sumpiuh

2. Risiko-Risiko

Dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi tahun 2026 tersebut, telah dilakukan identifikasi atas risiko-risiko dan permasalahan-permasalahan yang akan mengganggu

RTP Operasional Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

tercapainya pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada lampiran **Form 3.C** : Identifikasi Risiko Operasional Kecamatan Sumpiuh

3. Analisis Risiko

Tahapan selanjutnya, hasil identifikasi risiko kemudian di analisis menggunakan kriteria penilaian risiko dengan menentukan nilai kemungkinan dan dampak. Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada lampiran **form 4C** Rekap Skala Risiko. Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan nilai sedang sampai dengan sangat tinggi.

Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dan risiko yang muncul (mitigative), atau keduanya. Rincian risiko prioritas dapat dilihat pada lampiran **Form 5C**. Penilaian terhadap pengendalian mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektivitasnya yang ditunjukkan pada lampiran **Form 6** dan **Form 7**. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika :

1. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan

RTP Operasional Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

- namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
2. Prosedur Pengendalian belum dilaksanakan;
 3. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku dan jelas;
 4. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

RTP Operasional Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

BAB V

KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan atau penyempumaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP; Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:
 - a. Mengumpulkan data berupa RTP, peraturan perundangundangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
 - b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk timpenyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
 - c. Membuat atau menyempumakan insfrastruktur pengendalian;
 - d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
 - e. Menyempurnakan rancangan infrastuktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
 - f. Menetapkan penerapan infrastruktur pengendalian.
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Untuk

RTP Operasional Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

mengimplementasikan kegiatan pengendalian, Kecamatan Sumpiuh diantaranya berpedoman pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas.

Selain berdasarkan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Aktivitas pengendalian yang dilaksanakan terhadap risiko Operasional.

Namun demikian, kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian. Untuk itu pada Tahun 2026 telah direncanakan dalam RTP jenis-jenis pengendalian serta penanggung jawab dan target waktu penyelesaiannya seperti tercantum dalam Lampiran, **Form 7**.

RTP Operasional Tahun 2026 Kecamatan Sumpiuh

BAB VI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Rencana perbaikan Pengendalian yang akan dilaksanakan untuk mengatasi risiko yang telah disusun ini, agar lebih efektif harus dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait. Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Komunikasi yang efektif sangat dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dapat melakukan perbaikan pengendalian secara efektif. Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Surat Camat kepada semua ASN dilingkungan Kecamatan Sumpiuh atas ketaatan pada ketentuan perundang-undangan dalam melaksanakan kegiatan;
2. Menginformasikan Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam link Website Kecamatan Sumpiuh, supaya dapat diketahui oleh seluruh pihak yang berkepentingan
3. Sosialisasi kepada stakeholder di Kecamatan Sumpiuh, yang didokumentasikan dalam bentuk Undangan, Daftar hadir, Notula Kegiatan, foto kegiatan dan dokumen laporan kegiatan.
4. Menyelenggarakan, Rapat koordinasi Internal setiap minggu dan Rapat Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Setiap hari Senin setelah apel pagi.
5. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Eksternal dengan melibatkan pihak terkait dilingkungan Kecamatan Sumpiuh, serta Rapat Konsultasi.

RTP Operasional Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran **Form 8**.

RTP Operasional Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

BAB VII

PEMANTAUAN

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan Evaluasi yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran **Form 9**.
2. Pemantauan kejadian risiko Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (risk event) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran **Form 10**.

RTP Operasional Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

BAB VII

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Operasional Kecamatan Sumpiuh merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrument untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan sesuai RTP ini dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan meningkatkan kualitas pengendalian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sumpiuh, 31 Desember 2025

Camat Sumpiuh



PUJAR SENO, S.E., M.Si.

Pembina

NIP. 19720421 199203 1 005

RTP Operasional Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

LAMPIRAN

Form 1A OPD

Rekap Skala

No	Pertanyaan/ Kuisiонер	JAWABAN KORESPONDED (R)																		KESIMPULAN KUOSIONER CEE	
		R 1	R 2	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7	R 8	R 9	R 10	R 11	R 12	R 13	R 14	R 15	R 16	R 17	R 18		Modus
A	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA																			Memadai	
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas dan nilai etika secara rutin dari pimpinan Pemkab/OPD (misalnya keteladanan, pesan moral dll)	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	Memadai
2	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
3	Pemkab/OPD telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
4	Telah terdapat fungsi khusus di dalam OPD yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI																			Memadai	

RTP Operasional Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

1	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	3	4	3	3	4	3	Memadai
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	3	4	2	3	3	3	3	2	4	4	2	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
3	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	2	3	Memadai
4	OPD telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	2	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF																				Memadai
1	Rencana/sasaran strategis Pemda telah dijabarkan kedalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
2	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
3	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
4	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk																				

RTP Operasional Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

	berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3		Memadai
5	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
6	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
7	Rencana strategis dan rencana kerja OPD telah menyajikan informasi mengenai risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN																					Memadai
1	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
2	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan																					

RTP Operasional Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

	pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	4	3	Memadai
4	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	4	2	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT																				Memadai
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
2	Kewenangan direviu secara periodik	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
3	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA																				Memadai
1	OPD telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	2	3	Memadai
4	OPD telah menginternalisasi budaya sadar risiko	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai

RTP Operasional Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

5	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
7	OPD telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	3	2	3	3	3	4		3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
G	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF																				Memadai
1	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	Memadai
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
4	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	3	3	1	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
5	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai

RTP Operasional Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

H		HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT																		Memadai	
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (Inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai

RTP Operasional Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

Form 1 B

CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern

No	Sumber Data	Kelemahan	Kekuatan	Unsur
1	Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor R.PKPT/270/700/XII/2025 Tanggal 10 Desember 2025	Hasil evaluasi terhadap tujuan, sasaran dan indikator kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa masih terdapat indikator kinerja yang tidak memenuhi kriteria Spesific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-Bound (Smart), yaitu : Definisi operasional indikator kinerja belum sepenuhnya relevan dengan sasaran.	Sumber Daya Manusia yang memadai	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF
2	Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor R.PKPT/270/700/XII/2025 Tanggal 10 Desember 2025	Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya didukung data yang relevan dan dapat diandalkan, yaitu Hasil pengukuran kinerja belum dilampiri dengan bukti dukung yang relevan, lengkap dan dapat diandalkan adalah pada level program dan level kegiatan.	Sumber Daya Manusia yang memadai	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF

RTP Operasional Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

Form 1C

CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern

NO	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
1	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	-	-	Memadai		-	
2	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI	-	-	Memadai		-	
3.	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF	-	Hasil evaluasi terhadap tujuan, sasaran dan indikator kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa masih terdapat indikator kinerja yang tidak memenuhi kriteria Spesific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-Bound (Smart), yaitu : Definisi operasional indikator kinerja belum sepenuhnya relevan dengan sasaran.	Memadai	-	-	-
		-	Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya didukung data yang relevan dan dapat diandalkan, yaitu Hasil pengukuran kinerja belum dilampiri dengan bukti dukung yang relevan, lengkap dan dapat diandalkan adalah pada level program dan level kegiatan.	Memadai	-	-	-
4	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	-	-	Memadai	-	-	-

RTP Operasional Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

5	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT	-	-	Memadai		-	-
6	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	Memadai		-	-
7	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF	-	-	Memadai		-	-
8	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT	-	-	Memadai		-	-

RTP Operasional Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

Form 2c.

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL KECAMATAN SUMPIUH

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2025
Periode yang dinilai	: Tahun 2026
Urusan Pemerintahan	: Urusan Kewilayahan
OPD yang Dinilai	: Kecamatan Sumpiuh
Sumber Data	Renja Kecamatan Sumpiuh Tahun 2026
Tujuan Strategis	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas
Program dan Kegiatan Utama yang terkait dengan tujuan strategis	Program:
	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Kegiatan:
	a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	b. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
	d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program:
	2. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
	Kegiatan:
	a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
	Program:
	3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	Kegiatan:
	a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
	b. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
	Program:
	4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	Kegiatan:
	a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	b. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Program:
	5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	Kegiatan:

RTP Operasional Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

	a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
	b. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
	c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
	d. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
	Program:	
	6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
	Kegiatan:	
	a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
Keluaran/Hasil Indikator Kegiatan	Persentase kesesuaian pengeluaran anggaran dengan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu	
	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	
	Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	
	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Nilai pengelolaan arsip Perangkat Daerah	
	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	
	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)	
	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	
	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	
	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	
	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	
	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	
	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	
	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	
	Persentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	
	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	
	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	
	Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	
	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	
Informasi Lain	-	
Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Kegiatan	Indikator
	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian pengeluaran anggaran dengan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu
		Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah

RTP Operasional Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

		Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Nilai pengelolaan arsip Perangkat Daerah
	4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
		Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah
	7. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan
	8. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan
	9. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa
	10. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat
	11. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
	12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan
	13. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum
	14. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan
	15. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
	16. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
	17. Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan
		Sumpiuh, 12 Desember 2025
		CAMAT SUMPIUH
		KABUPATEN BANYUMAS
		PUJAR SENO, S.E., M.Si.
		Pembina / Iva
		NIP. 19720421 199203 1 005

RTP Operasional Tahun 2026
Kecamatan Sumpiuh

Form 3.c

IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama OPD		: Kecamatan Sumpiuh							
Tahun Penilaian		: 2025							
Periode yang dinilai		: Tahun 2026							
Tujuan Strategis		: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas							
Sasaran Strategis OPD		: Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan							
Urusan Pemerintahan		: Unsur Kewilayahan							
No	Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	k	l
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	Realisasi APBD Perangkat Daerah rendah	Sekcam	Tidak terlaksananya beberapa kegiatan pada sub bagian	Internal	C	Penyerapan anggaran perangkat daerah tidak baik	Kecamatan
		Nilai kematangan organisasi	Menurunnya nilai kematangan organisai	Sekcam	Perencanaan, pengukuran pelaporan, dan evaluasi tidak dilaksanakan dengan baik	Internal	C	Sasaran SKPD tidak tercapai	Kecamatan
		Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tidak tercapai	Sekcam	Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tidak dikendalikan dengan baik	Internal	C	Tidak terbayarnya layanan penunjang SKPD	Kecamatan dan ASN Kecamatan
		Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai rendah	Sekcam	Kelengkapan data ASN tidak update	Internal	C	Terhambatnya promosi jabatan	Kecamatan

RTP Operasional Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian pengeluaran anggaran dengan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu	Pertanggungjawaban anggaran tidak dilaporkan tepat waktu	Sekcam dan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Tidak disiplin dalam pembuatan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Internal	C	Akuntabilitas kinerja kecamatan tidak baik	Kecamatan
		Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kekurangan Gaji dan Tunjangan	Sekcam dan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Adanya Mutasi Kepegawaian	Internal	C	Tidak terbayarnya Gaji dan Tunjangan	Kecamatan dan ASN Kecamatan
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	Dokumen Renja tersusun tidak sesuai Renstra	Sekcam dan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Keterbatasan Kemampuan dan pemahaman SDM	Internal	C	Kinerja Kecamatan terhambat	Kecamatan
		Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	DPA tersusun tidak sesuai Renja	Sekcam dan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Keterbatasan Kemampuan dan pemahaman SDM	Internal	C	Kinerja Kecamatan terhambat	Kecamatan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tidak sesuai perencanaan	Sekcam dan Kasubbag Umum dan Kepagwaian	Belum disusunnya dokumen perencanaan administrasi umum sesuai ketentuan yang berlaku	Internal	C	Kinerja Kecamatan terhambat	Kecamatan
		Nilai pengelolaan arsip Perangkat Daerah	Menurunnya nilai pegelolaan arsip perangkat daerah	Sekcam dan Kasubbag Umum dan Kepagwaian	Belum optimalnya pengelolaan arsip	Internal	C	Kinerja Kecamatan terhambat	Kecamatan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Barang yang diadakan tidak sesuai kebutuhan organisasi	Sekcam dan Kasubbag Umum dan Kepagwaian	Keterbatasan Anggaran	Internal	C	Barang tidak dapat digunakan secara maksimal dan cepat rusak	Kecamatan
		Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)	Pengadaan Barang tidak sesuai target	Sekcam dan Kasubbag Umum dan Kepagwaian	Keterbatasan Anggaran	Internal	C	Kinerja Kecamatan terhambat	Kecamatan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah tidak dapat terealisasi dan terbayarkan tepat waktu	Sekcam dan Kasubbag Umum dan Kepagwaian	Dokumen pengajuan SPM terlambat	Internal	C	Penyerapan Fisik dan keuangan terhambat	Kecamatan

RTP Operasional Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan BMD tertunda	Sekcam dan Kasubbag Umum dan Kepagwaian	Suku cadang tidak tersedia	Internal	C	BMD tidak dapat digunakan dan mengganggu kinerja pegawai	Kecamatan
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					C		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Tidak terlaksananya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kasi Trantibum	Kurangnya sinergi dan komunikasi antara perangkat daerah dan instansi lain	Internal	C	Keterlambatan pelaksanaan program yang sudah direncanakan	Kecamatan
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan							
		Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan							
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	Tidak terlaksananya pemberdayaan di Kelurahan	Kasi Permas dan Kasi Ekbang	Keterbatasan SDM	Internal	C	Target Pemberdayaan di Kelurahan tidak tercapai	Kelurahan
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kurangnya peran aktif masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan desa	Kasi Permas dan Kasi Ekbang	Tidak adanya koordinasi yang baik dalam pemberdayaan desa	Internal	C	Pemberdayaan masyarakat didesa tidak terlaksana	Kecamatan, Pemerintah desa dan Masyarakat
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah	Kasi Permas dan Kasi Ekbang	Kurangnya sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat	Internal	C	Menurunnya produktivitas lembaga kemasyarakatan	Kecamatan dan Masyarakat
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum					C		

RTP Operasional Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

		Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum					C		
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Adanya pelanggaran Perda dan Perkada	Kasi Trantibum	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Internal	C	Terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban	Kecamatan dan Masyarakat
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	Adanya kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum)	Kasi Trantibum	Kurang upaya pencegahan gangguan trantibum	Internal	C	Timbulnya rasa tidak aman dan nyaman dalam masyarakat	Kecamatan dan Masyarakat
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang Terseslesaikan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)					C		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					C		
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Penyalahgunaan anggaran pemeliharaan sarana prasarana umum	Kasi Pelayanan	Kurangnya pengawasan dan pengendalian	Internal	C	Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kecamatan	Kecamatan dan Masyarakat
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	Belum adanya sinergitas antar instansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan	Kasi Pelayanan	Kurangnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	Internal	C	Terhambatnya pencapaian tujuan	Kecamatan, SKPD terkait dan masyarakat
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Adanya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat tidak terselesaikan dengan baik	Kasi Pemdes dan Kelurahan, dan Kasi Pelayanan	Kurangnya kompetensi SDM yang menangani masing-masing urusan	Internal	C	Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kecamatan	Kecamatan dan Masyarakat
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Adanya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan tidak terselenggara dengan baik	Kasi pelayanan	Kurangnya kompetensi SDM dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Internal	C	Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan	Kecamatan dan Masyarakat

RTP Operasional Tahun 2026

K

6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitas Penyusunan RKPDes dan APBDes tepat waktu dan sesuai ketentuan					C		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	Adanya penyimpangan dalam pengelolaan APBdes	Kasi Pemdus dan Kelurahan	Kurangnya pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan APBDes	Internal	C	Adanya kasus hukum berkaitan dengan pengelolaan APBdes	Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Masyarakat

RTP Operasional Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

Form 4

FORMULIR KERTAS KERJA HASIL ANALISIS RISIKO OPERASIONAL

Nama Perangkat Daerah		: Kecamatan Sumpiuh		
Tahun Penilaian		: 2025		
Periode Penilaian		: Tahun 2026		
Tujuan Strategis		: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas		
Urusan Pemerintahan		: Urusan Kewilayahan		
No	Risiko yang Teridentifikasi	Analisis Risiko		
		Skala Dampak	Skala Probabilitas	Skala Risiko
a	b	c	d	e = c x d
I	Risiko Operasional Perangkat Daerah			
1	Pertanggungjawaban anggaran tidak dilaporkan tepat waktu	2.23	1.59	3.54
2	Kekurangan Gaji dan Tunjangan	2.77	1.50	4.16
3	Dokumen Renja tersusun tidak sesuai Renstra	2.27	1.91	4.34
4	DPA tersusun tidak sesuai Renja	2.36	1.77	4.19
5	Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tidak sesuai perencanaan	2.41	1.86	4.49
6	Menurunnya nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	2.00	1.73	3.45
7	Barang yang diadakan tidak sesuai kebutuhan organisasi	2.45	1.95	4.80
8	Pengadaan Barang tidak sesuai target	2.41	1.82	4.38
9	Pemenuhan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah tidak dapat terealisasi dan terbayarkan tepat waktu	2.59	1.86	4.83
10	Pemeliharaan BMD tertunda	2.41	2.23	5.37
11	Tidak terlaksananya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	2.55	2.00	5.09
12	Tidak terlaksananya pemberdayaan di Kelurahan	2.36	1.82	4.30
13	Kurangnya peran aktif masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan desa	2.32	1.86	4.32
14	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah	2.27	2.00	4.55
15	Adanya pelanggaran Perda dan Perkada	2.45	2.05	5.02
16	Adanya kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum)	2.41	2.27	5.48
17	Penyalahgunaan anggaran pemeliharaan sarana prasarana umum	2.50	1.91	4.77

RTP Operasional Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

18	Belum adanya sinergitas antar instansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan	2.23	1.91	4.25
19	Adanya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat tidak terselesaikan dengan baik	2.14	1.73	3.69
20	Adanya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan tidak terselenggara dengan baik	2.14	1.91	4.08
21	Adanya penyimpangan dalam pengelolaan APBdes	2.82	2.05	5.76

RTP Operasional Tahun 2026
Kecamatan Sumpiuh

Form 5

DAFTAR RISIKO OPERASIONAL PRIORITAS

Nama Perangkat Daerah		: Kecamatan Sumpiuh			
Tahun Penilaian		: 2025			
Periode Penilaian		: Tahun 2026			
Tujuan Strategis		: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas			
Urusan Pemerintahan		: Urusan Kewilayahan			
No	Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f
	RISIKO OPERASIONAL OPD				
1	Pemeliharaan BMD tertunda	5.37	Sekcam dan Kasubbag Umum dan Kepagwaian	Suku cadang tidak tersedia	BMD tidak dapat digunakan dan mengganggu kinerja pegawai
2	Tidak terlaksananya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	5.09	Kasi Trantibum	Kurangnya sinergi dan komunikasi antara perangkat daerah dan instansi lain	Keterlambatan pelaksanaan program yang sudah direncanakan
3	Adanya pelanggaran Perda dan Perkada	5.02	Kasi Trantibum	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban
4	Adanya kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum)	5.48	Kasi Trantibum	Kurang upaya pencegahan gangguan trantibum	Timbulnya rasa tidak aman dan nyaman dalam masyarakat
5	Adanya penyimpangan dalam pengelolaan APBdes	5.76	Kasi Pemdes dan Kelurahan	Kurangnya pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan APBDes	Adanya kasus hukum berkaitan dengan pengelolaan APBdes

RTP Operasional Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

Form 6

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	Efektifitas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF						
1	Hasil evaluasi terhadap tujuan, sasaran dan indikator kinerja tahun 2025 menunjukan bahwa masih terdapat indikator kinerja yang tidak memenuhi kriteria Spesific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-Bound (Smart), yaitu : Definisi operasional indikator kinerja belum sepenuhnya relevan dengan sasaran.	Rapat evaluasi kinerja dan pembinaan pegawai	E	1	Menyelesaikan Rekomendasi dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan BAPPERIDA Kab. Banyumas	Camat dan Sekcam	Tahun 2026
2	Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya didukung data yang relevan dan dapat diandalkan, yaitu Hasil pengukuran kinerja belum dilampiri dengan bukti dukung yang relevan, lengkap dan dapat diandalkan adalah pada level program dan level kegiatan.	Rapat evaluasi kinerja dan pembinaan pegawai	E	1	Menyelesaikan Rekomendasi, dengan membuat bukti dukung yang relevan, lengkap dan andal pada level program dan kegiatan	Camat dan Sekcam	Tahun 2026

RTP Operasional Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

Form 7

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

Nama Perangkat Daerah		: Kecamatan Sumpiuh					
Tahun Penilaian		: 2025					
Periode Penilaian		: Tahun 2026					
Tujuan Strategis		: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas					
Urusan Pemerintahan		: Urusan Kewilayahan					
No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	E/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	RISIKO OPERASIONAL OPD						
1	Pemeliharaan BMD tertunda	Monitoring, evaluasi, Rapat Koordinasi dan Pembinaan pegawai	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mengoptimalkan Monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pemeliharaan BMD	Sekcam dan Kasubbag Umum dan Kepagawaian	
2	Tidak terlaksananya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Monitoring, evaluasi, Rapat Koordinasi dan Pembinaan pegawai	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mengoptimalkan Monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Kasi Trantibum	
3	Adanya pelanggaran Perda dan Perkada	Monitoring, evaluasi, Rapat Koordinasi dan Pembinaan pegawai	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mengoptimalkan dan meningkatkan pelaksanaan pengawasan kegiatan masyarakat, serta sosialisasi Perda/perkada	Kasi Trantibum	
4	Adanya kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum)	Monitoring, evaluasi, Rapat Koordinasi dan Pembinaan pegawai	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan pengawasan, patroli, dan antisipasi gangguan trantibum	Kasi Trantibum	
5	Adanya penyimpangan dalam pengelolaan APBdes	Monitoring, evaluasi, Rapat Koordinasi dan Pembinaan pegawai	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mengoptimalkan Monitoring, evaluasi, pengawasan, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan keuangan desa	Kasi Pmdes dan Kelurahan	

RTP Operasional Tahun 2026 Kecamatan Sumpiuh

Form 8

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sumpiuh
Tahun Penilaian : 2025
Periode Penilaian : Tahun 2026
Tujuan Strategis : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas
Urusan Pemerintahan : Urusan Kewilayahan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Mengoptimalkan Monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pemeliharaan BMD	Mengupload pada website SKPD, diinformasikan kepada semua ASN Kecamatan Sumpiuh, Rapat Koordinasi Internal	Sekcam dan Kasubbag Umum dan Kepagwaian	ASN di Lingkungan Kec. Sumpiuh dan Kelurahan	Tahun 2026		
2	Mengoptimalkan Monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Mengupload pada website SKPD, diinformasikan kepada semua ASN Kecamatan Sumpiuh, Rapat Koordinasi Internal	Kasi Trantibum	ASN di Lingkungan Kec. Sumpiuh, kelurahan, dinas terkait dan pemdes	Tahun 2026		
3	Mengoptimalkan dan meningkatkan pelaksanaan pengawasan kegiatan masyarakat, serta sosialisasi Perda/perkada	Mengupload pada website SKPD, Sosialisasi, surat-menyurat dan Rapat Koordinasi	Kasi Trantibum	ASN di Lingkungan Kec. Sumpiuh, Kelurahan dan Masyarakat	Tahun 2026		
4	Melaksanakan pengawasan, patroli, dan antisipasi gangguan trantibum	Mengupload pada website SKPD, surat-menyurat, dan Rapat Koordinasi	Kasi Trantibum	ASN di Lingkungan Kec. Sumpiuh, Kelurahan, pihak terkait dan Masyarakat	Tahun 2026		
5	Mengoptimalkan Monitoring, evaluasi, pengawasan, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan keuangan desa	Mengupload pada website SKPD, diinformasikan kepada Pemerintah desa, dan Rapat Koordinasi	Kasi Pemdes dan Kelurahan	ASN diLingkungan Kec. Sumpiuh, Pemerintah Desa dan masyarakat	Tahun 2026		

RTP Operasional Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

Form 9

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sumpiuh

Tahun Penilaian : 2025

Periode Penilaian : Tahun 2026

Tujuan Strategis : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas

Urusan Pemerintahan : Urusan Kewilayahan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Mengoptimalkan Monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pemeliharaan BMD	Rapat Koordinasi, Pembinaan Pegawai, Desk dan Monev	Sekcam dan Kasubbag Umum dan Kepagwaian	Tahun 2026		
2	Mengoptimalkan Monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Rapat Koordinasi, Pembinaan Pegawai, Desk dan Monev	Kasi Trantibum	Tahun 2026		
3	Mengoptimalkan dan meningkatkan pelaksanaan pengawasan kegiatan masyarakat, serta sosialisasi Perda/perkada	Rapat Koordinasi, Pembinaan Pegawai, Desk dan Monev	Kasi Trantibum	Tahun 2026		
4	Melaksanakan pengawasan, patroli, dan antisipasi gangguan trantibum	Rapat Koordinasi, Pembinaan Pegawai, Desk dan Monev	Kasi Trantibum	Tahun 2026		
5	Mengoptimalkan Monitoring, evaluasi, pengawasan, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan keuangan desa	Rapat Koordinasi, Pembinaan Pegawai, Desk dan Monev	Kasi Pemdes dan Kelurahan	Tahun 2026		

RTP Operasional Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

Form 10

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP OPERASIONAL

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sumpiuh
Tahun Penilaian : 2025
Periode Penilaian : Tahun 2026
Tujuan Strategis : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas
Urusan Pemerintahan : Urusan Kewilayahan

No	Risiko Prioritas	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket.
		Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
I	Risiko Operasional OPD								
1	Pemeliharaan BMD tertunda					Mengoptimalkan Monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pemeliharaan BMD			
2	Tidak terlaksananya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah					Mengoptimalkan Monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan umum			
3	Adanya pelanggaran Perda dan Perkada					Mengoptimalkan dan meningkatkan pelaksanaan pengawasan kegiatan masyarakat, serta sosialisasi Perda/perkada			
4	Adanya kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum)					Melaksanakan pengawasan, patroli, dan antisipasi gangguan trantibum			
5	Adanya penyimpangan dalam pengelolaan APBdes					Mengoptimalkan Monitoring, evaluasi, pengawasan, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan keuangan desa			